



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

PEMOHON NIK : XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 18 November 1967 (umur 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx (Usaha Bengkel Motot), tempat tinggal xxxx xxxxxx, Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Kdr tanggal 02 Januari 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MUDRIKAH binti SUBANDI pada tanggal 07 September 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 07 September 1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1**, perempuan, umur 28 tahun;
 - **ANAK 2**, perempuan, umur 18 tahun;

Halaman 1 dari 16 halaman



3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2018, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/20/3.11.01.08/2018;
4. Bahwa anak Pemohon **ANAK PARA PEMOHON** sebelumnya pernah menikah secara siri dengan pria lain dan mempunyai seorang anak;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** Tempat,tanggal lahir Kediri 01 Juni 2004 (umur 18 tahun), Pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja yang berstatus Perawan dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** , Tempat ,tanggal lahir Kediri 07 Desember 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Servis (Jasa Pengiriman) yang berstatus Duda, tempat tinggal di xxxx xxxxxx;
6. Bahwa anak Pemohon telah 5 bulan menjalin hubungan dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** , keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Duda dan telah resmi bercerai pada tanggal 22 Juli 2022, yang dibuktikan dengan Akta Cerai No: **XXXXXXXXXXXXXX**;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
9. Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak

Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

11. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Cleaning Servis (Jasa Pengiriman) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Kediri, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonanya, usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonanya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun 7 bulan, pendidikan SLTP, berstatus perawan, tempat tinggal xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa meskipun anak Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai, selama 5 bulan menjalin hubungan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan sangat akrab, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus duda cerai resmi;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab, saling mencintai dan sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya dan siap sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Servis (Jasa Pengiriman), status duda cerai, tempat tinggal di Kota Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** ;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah sekitar 5 bulan lebih menjalin hubungan yang sangat dekat, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan yang sah;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus duda cerai resmi, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama **KELUARGA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di tempat tinggal di xxxx xxxxxx, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah kandung dari Kaka Dwinata Putra;
- Bahwa benar anaknya bernama Kaka Dwinata Putra akan menikah dengan calon isterinya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** ;
- Bahwa antara Kaka Dwinata Putra dengan **ANAK PARA PEMOHON** sudah 5 bulan lebih menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab dan

Halaman 5 dari 16 halaman



tidak bisa dipisahkan dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama Islam dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

- Bahwa ia telah mengetahui anak Pemohon telah bersedia untuk dinikahi karena sudah sangat akrab saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Kaka Dwinata Putra telah berumur 24 tahun lebih;
- Bahwa anaknya Kaka Dwinata Putra sudah memiliki pekerjaan, mempunyai penghasilan sendiri sebagai Cleaning servis (jasa pengiriman);
- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon isteri di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : **XXXXXXXXXXXXXX** tanggal 22-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : **XXXXXXXXXXXXXX** dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri Jawa Timur tanggal 07 September 1993, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian isteri Pemohon atas nama Mudrikah, Nomor: 474.3/20/3.11.01.08/2018, yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx, tanggal 13 Juli 2018, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 17-09-2020, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 16 halaman



- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (**ANAK PARA PEMOHON**), Nomor: **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan xxxx xxxxxx, tanggal 29 Juni 2004, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (Kaka Dwinana Putra bin Kurnia Pitoyo), Nomor : **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 15 Desember 1998, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama calon isteri/anak Pemohon (**ANAK 2**) dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0042171755, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kediri tanggal 29 Mei 2019, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
 8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C calon suami/anak Pemohon (kaka Dwinata Putra), dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 9983291642, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Kepala SKB Ketua BKBM Ar Rahman xxxx xxxxxx Nomor Pokok Sekolah Nasional: P2964157 tanggal 07 Juni 2018, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
 9. Fotokopi Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx calon suami (Kaka Dwinata Putra), tanggal 23-11-2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
 10. Fotokopi Akta Cerai dari A.n Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx calon suami (Kaka Dwinata Putra), tanggal 22 Juli 2022, telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup.

Oleh Hakim diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-787/Kua.13.24.01/Pw.01/12/2022, tanggal 20-12-2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten perempuan (**ANAK 2**) dan calon suami (Kaka Dwinata Putra) Nomor : 683/SKN/XII/2022 dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Kesehatan Kota Kediri UPTD Puskesmas Mrican oleh dr. Anies Syahida, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.12);
13. Footokopi Surat Keterangan Calon Mempelai Perempuan atas nama Dhea Nur Fadillah telah melakukan Konsling Nomor : 050/1360/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 27 Desember 2022 diberi meterai yang cukup dan telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.13);

A. Saksi

1. Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama: **SAKSI 1** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di. Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, sudah sangat akrab dan berkeinginan untuk melanjutkan kejangjang perkawinan;

Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai isteri calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima lamaran orang lain untuk anaknya selain dari Kaka Dwinata Putra;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan Kaka Dwinata Pura calon suaminya;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar calon mempelai perempuan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak lama, sudah sangat akrab dan saling mencintai dan ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikahkan, karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai calon isteri dari anak calon besan Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah sangat akrab dan khawatir akan melakukan perbuatan yang diharamkan Allah(zina) sehingga membuat malu pihak keluarga;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** , keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang

Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh syariat Islam, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P. 13, serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan dan merupakan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah kemudian isteri Pemohon telah meninggal dunia pada 13 Juli 2018 dan telah melahirkan anak perempuan bernama **ANAK 2** merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 fotokopi Surat Keterangan Kematian, nyata-nyata telah terbukti bahwa isteri Pemohon bernama Mudrikah telah meninggal dunia karena sakit pada 13 Juli 2018, merupakan bukti otentik dan dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan mempunyai 2 orang anak merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 01 Juni 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 7 bulan/belum berusia 19 tahun merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 07 Desember 1998 atau sudah masih berusia 24 tahun dan telah cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) yang bernama **ANAK 2** telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2019 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (calon suami anak Pemohon) yang bernama Kaka Dwinata Putra telah lulus pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket C pada tahun 2018 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (calon suami anak Pemohon) yang bernama Kaka Dwinata Putra adalah Penduduk berasal dari Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Koa Kediri, dan berstatus duda merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (calon suami anak Pemohon)

Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Kaka Dwinata Putra adalah berstatus duda cerai resmi dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sejak 22 Juli 2022 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojorot, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, nyata-nyata terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK 2** dan calon suami bernama Kaka Dwinata Putra telah Berbadan Sehat berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Puskesmas Mrican, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 13 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon telah mendapatkan berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai calon mempelai perempuan atas nama **ANAK PARA PEMOHON** telah melakukan Konsling Nomor : 050/1360/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 27 Desember 2022 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan yang bernama **ANAK 2** adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon dan isterinya Mudrikah (almarhumah) binti Subandi;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada 13 Juli 2018;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Juni 2004 yang berarti sekarang baru berumur 18 tahun 7 bulan;

Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** , lahir tanggal 07 Desember 1998 dan telah bermur 24 tahun);
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, telah menjalin hubungan selama 5 bulan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya disebabkan sangat khawatir bahwa anak Pemohon akan melakukan perbuatan zina dan akan menambah malu keluarga keduabelah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus duda cerai resmi dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam

Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

EDWAR FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman